



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SONI MELANI PRIHATI, Lahir di Pemalang, 03 Agustus 1990, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kesesirejo Rt.02 Rw.003, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 97/Pen./Pdt.P/2021/PN Pml. tanggal 02 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 97/Pen./Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 02 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 02 Juni 2021 dibawah Register No 97/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di PEMALANG pada Tanggal 03 AGUSTUS 1990 dari pasangan suami istri Bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH
2. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 16 November 2009 Nomor 05/5711/DIS/2009 karena kurang telitinya pemohon dalam mengurus Akta kelahiran, nama pemohon tertulis salah, sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi
3. Bahwa untuk pembetulan Nama pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang
4. Bahwa memperlanca urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk member ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon menjadi tertulis dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor.97/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca SONI MELAENI PRIHATI yang lahir di PEMALANG Pada tanggal 03 bulan AGUSTUS tahun 1990 dari bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH.

5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan prbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pemalang

6. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP pemohon no 3327054308900011 tertanggal 23 MEI 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- b. Fotocopy/ duplikat surat nikah pemohon no 0022/22/1/2015 tertanggal 22 JANUARI 2015 yang dikeluarkan oleh KUA/ Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang
- c. Fotocopy Akta Kelahiran pemohon no 05/6711/DIS/2009 tertanggal 16 NOVEMBER 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- d. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon no 3327050503210002 tertanggal, 05 Maret 2021 Yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG
- e. Fotocopy ijazah SMP pemohon no DN 03 DI 0846395 tertanggal 26 JUNI 2006 yang dikeluarkan oleh SMP NEGERI 04 BODEH
- f. Surat Kenallahir dari Desa KESESIREJO Kecamatan BODEH Kabupaten PEMALANG No 05/6711/DIS/2009 Tanggal 16 NOVEMBER 2009

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan dan memeriksa permohoan ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama SONI MELANI PRIHATI lahir di PEMALANG padatanggal 03 AGUSTUS 1990 dari bapak KASAN BASARI ibu PIAH dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca menjadi SONI MELAENI PRIHATI yang lahir di PEMALANG padatanggal 03 AGUSTUS 1990 Dari bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pembetulan Nama pada Akta Kelahiran pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk di Register pada Register yang sedang berjalan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor.97/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. SONI MELANI PRIHATIN (Pemohon), diberi tanda bukti (P- 1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SONI MELANI PRIHATIN, diberi tanda bukti (P- 2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Ijazah SMP N 4 Bodeh, Kab. Pemalang Pemohon, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Akta Cerai Pemohon, diberi tanda bukti (P- 5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, diberi tanda bukti (P-6);

Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIBOWO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kakak ipar saksi ;
- Bahwa pemohon lahir di PEMALANG pada Tanggal 03 AGUSTUS 1990 dari pasangan suami istri Bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH
- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 16 November 2009 Nomor 05/5711/DIS/2009 karena kurang telitinya pemohon dalam mengurus Akta kelahiran, nama pemohon tertulis salah, sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi
- Bahwa untuk pembetulan Nama pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang
- Bahwa memperlanca urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk member ijin kepada Pemohon untuk

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor.97/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca SONI MELAENI PRIHATI yang lahir di PEMALANG Pada tanggal 03 bulan AGUSTUS tahun 1990 dari bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH.

- Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pemalang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi KASAN BASARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi orang tua kandung Pemohon ;

- Bahwa pemohon lahir di PEMALANG pada Tanggal 03 AGUSTUS 1990 dari pasangan suami istri Bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 16 November 2009 Nomor 05/5711/DIS/2009 karena kurang telitinya pemohon dalam mengurus Akta kelahiran, nama pemohon tertulis salah, sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi

- Bahwa untuk pembetulan Nama pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang

- Bahwa memperlanca urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk member ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca SONI MELAENI PRIHATI yang lahir di PEMALANG Pada tanggal 03 bulan AGUSTUS tahun 1990 dari bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH.

- Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pemalang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi ANWAR SYUKRON:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi mantan suami Pemohon ;

- Bahwa pemohon lahir di PEMALANG pada Tanggal 03 AGUSTUS 1990 dari pasangan suami istri Bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 16 November 2009 Nomor 05/5711/DIS/2009 karena kurang telitinya pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor.97/Pdt.P /2021/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengurus Akta kelahiran, nama pemohon tertulis salah, sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi

- Bahwa untuk pembetulan Nama pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang

- Bahwa memperlanca rurusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk member ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca SONI MELAENI PRIHATI yang lahir di PEMALANG Pada tanggal 03 bulan AGUSTUS tahun 1990 dari bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH.

- Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama ini ke Pengadilan Negeri Pemalang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di akte kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **RIBOWO**, saksi **KASAN BASARI** dan saksi **ANWAR SYUKRON** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat di Desa Kesesirejo Rt.02 Rw.003, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor.97/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis SONI MELANI PRIHATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SONI MELAENI PRIHATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa nama pemohon di akte kelahiran pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam Ijazah dan akta cerai Pemohon, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama Ibu pemohon di akte kelahiran pemohon yang benar SONI MELAENI PRIHATI bukan SONI MELANI PRIHATI sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu tertulis SONI MELANI PRIHATI karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama SONI MELANI PRIHATI lahir di PEMALANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1990 dari bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca menjadi SONI MELAENI PRIHATI yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor.97/Pdt.P /2021/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di PEMALANG pada tanggal 03 AGUSTUS 1990 Dari bapak KASAN BASARI dan ibu PIAH ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pembetulan Nama SONI MELANI PRIHATI pada Akta Kelahiran pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk di catat pada Register yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 17 Juni 2021 oleh MAS HARDI POLO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh TJAHYA ADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TJAHYA ADI, S.H.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : -
4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor.97/Pdt.P /2021/PN.Pml.